

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI MENURUT UU ITE PASAL 26 YANG DISALAHGUNAKAN

Rafika Ayu Mediyanti¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi, khususnya internet, sangat berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia. Namun, seiring berkembangnya internet, risiko pembajakan data pribadi di kalangan pengguna layanan internet juga meningkat, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Meskipun data pribadi merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memastikan hukuman hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan yang melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif, dan setiap jenis perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi memerlukan wadah atau wadah penerapannya. . 2. Dampak hukum bagi mereka yang menyalahgunakan informasi pribadi. Menurut undang-undang, tindakan ancaman dan intimidasi terhadap individu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Peraturan mengenai hak privasi atas data pribadi merupakan wujud pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci : Perlindungan hukum, data pribadi, hukum cyber

ABSTRACT

The advancement and growth of technology, particularly the internet, has greatly impacted society's social fabric. Globally, information and communication technology has altered social behavior and human civilization. However, as the internet has grown, it has also increased the risk of personal data piracy among internet service users, both with and without their knowledge or consent. Although personal data is a component of human rights, this research attempts to ascertain legal punishments for those who violate personal data protection laws and regulations protecting personal data from irresponsible persons. Using normative juridical research methods, the study's findings demonstrate that: 1. There are two types of legal protection—preventive legal protection and repressive law—and that each type of legal protection for the protection of personal data needs a venue or forum for its application. 2. Legal repercussions for those who abuse personal information. According to the law, acts of threat and intimidation against individuals can result in a maximum sentence of six years in prison and/or a maximum fine of one billion rupiah. Regulations pertaining to the right to privacy over personal data are a manifestation of the recognition and protection of basic human rights.

Keywords: Legal protection, personal data, cyber law

PENDAHULUAN

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi, khususnya internet, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Munculnya komputer, informasi, dan teknologi menandakan dimulainya era modern kontemporer. Komunikasi manusia tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat karena kemajuan di bidang tersebut membuatnya relatif lebih sederhana. Di

Indonesia, internet berkembang dengan sangat pesat. Kehadiran internet saat ini diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memanfaatkannya.

Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berperilaku dalam masyarakat dan sepanjang sejarah umat manusia. Selain itu, kemajuan pesat teknologi informasi telah menghasilkan dunia tanpa batas dan transformasi masyarakat yang mendalam. Pertumbuhan internet juga semakin memudahkan orang lain memperoleh informasi pribadi seseorang.

Data pribadi adalah informasi spesifik dan individual yang selalu diperbarui, autentik, dan rahasia. Setiap informasi asli dan akurat yang terkait dan memungkinkan identifikasi langsung atau tidak langsung dari setiap individu yang penggunaannya sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai data individu tertentu.

Namun seiring berkembangnya internet, hal ini dapat mengakibatkan pembajakan data pribadi di kalangan pengguna layanan internet. Tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, data pribadi mereka disimpan, dibagikan, dan bahkan digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan aktivitas berisiko atau ilegal, seperti misalnya, melakukan transaksi online terlarang dengan menyamar sebagai orang lain yang akun pribadinya telah dibobol oleh pihak tersebut; ini biasa disebut sebagai kejahatan dunia maya.

Akibatnya, informasi pribadi pengguna layanan internet tidak selalu terlindungi. Keamanan data pribadi pengguna layanan internet harus dijaga karena informasi tersebut merupakan privasi seseorang dan jika disalahgunakan maka pemegang akun dapat terkena dampak negatif, terutama jika informasi tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal. Kebutuhan untuk mengamankan data pribadi berasal dari banyak faktor utama. (1) intimidasi online berdasarkan gender, (2) Menghentikan individu yang ceroboh dalam menyalahgunakan informasi pribadi. (3) Mencegah segala penipuan; (4) Mencegah kemungkinan fitnah; (5) Hak untuk mengelola informasi pribadi (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Namun, Indonesia belum menetapkan undang-undang khusus mengenai perlindungan informasi pribadi. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpastian dalam standar pengendalian permasalahan ini. Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan peraturan khusus mengenai perlindungan informasi pribadi, karena saat ini terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi (Dwipayana & Pratama, 2020).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 ayat (1), mengatur bahwa setiap penggunaan informasi mengenai data pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ada peraturan lain. di tempat. "Penggunaan segala informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pernyataan tersebut (Kesuma et al., 2021).

Salah satu aspek hak individu dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah perlindungan data pribadi (hak privasi). Definisi hak pribadi berikut ini berlaku: (1) Kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa campur tangan dikenal sebagai hak pribadi. (2) Kebebasan berinteraksi dengan orang lain tanpa memata-matai merupakan hak pribadi. (3) Hak untuk menguasai akses terhadap data dan informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang disebut hak pribadi.

Meskipun istilah "perlindungan data pribadi" muncul dalam artikel ini, persyaratan hukum tidak memberikan definisi yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi. Kewajiban tertentu memerlukan data pribadi, seperti registrasi nasabah bank, registrasi sekolah, dan persyaratan pembelian barang. Ada yang mungkin berpendapat bahwa standar ini tidak jelas dalam hal perlindungan informasi pribadi.

Penulis menemukan banyak rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, antara lain: (1) Bagaimana hukum menjaga data pribadi? (2) Apa konsekuensi hukum bagi mereka yang menyalahgunakan informasi pribadi? Tujuan kajian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah

untuk: (1) Mengenali dan memastikan sejauh mana perlindungan hukum berkontribusi terhadap keamanan informasi pribadi. (2) Mewaspadai dan memahami akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menghasilkan keterangan verbatim atau tertulis dari para informan.

B. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada dikenal dengan metode undang-undang. Teknik perundang-undangan, disebut juga dengan pendekatan perundang-undangan, biasanya digunakan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang standarnya masih terdapat kesenjangan di dalamnya

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian hukum seperti ini menawarkan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah jika dilihat dari sudut pandang pemikiran hukum yang mendasarinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan sehubungan dengan konsep-konsep yang digunakan. Mayoritas metode ini digunakan untuk memahami gagasan tentang apakah standar hukum konsisten dengan semangat gagasan hukum yang mendasarinya. Metode ini menyimpang dari teori dan cara pandang yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sebagai sumber hukum yang otoritatif—yaitu dokumen hukum yang mempunyai kewenangan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang pokok. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sumber hukum yang utama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, seperti dokumentasi literatur tentang perlindungan data pribadi yang dikumpulkan melalui jurnal, tesis online, dan buku, merupakan sumber yang dapat membantu dalam penjelasan dokumen hukum utama.

D. Pengumpuln dan Pengelolaan Bahan Hukum

Sebagai bagian dari penelitian di perpustakaan, penulis mengumpulkan sumber daya hukum dengan melakukan inventarisasi kepemilikan perpustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, penulis meneliti teks-teks yang ditemukan dalam literatur serta hukum, aturan, dan gagasan. agar penulis penelitian ini mempunyai landasan teoritis dan normatif yang menjadi dasar pembenaran penulisan atau penelitian hukum.

E. Analisis Bahan-bahan

Pemeriksaan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal menggunakan teknik analisis data kualitatif, antara lain penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma masyarakat. Untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan penelitian ini, pendekatan analisis kualitatif digunakan dengan cara mengkaji sumber-sumber hukum berdasarkan konsep, teori, aturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan pandangan pribadi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi

Tujuan undang-undang perlindungan data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penggunaan informasi pribadi tanpa izin. undang-undang, seperti Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

Undang-undang ini mencakup keamanan data pribadi dalam suatu sistem elektronik dari penggunaan yang melanggar hukum, dari penyelenggara sistem elektronik, serta dari akses dan intervensi yang tidak sah.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus mendapat izin dari orang tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, dapat mengajukan upaya hukum untuk mengganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat undang-undang ini.
- (3) Berdasarkan penetapan pengadilan, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperlukan dalam penguasaannya atas permintaan orang yang bersangkutan..
- (4) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sarana untuk menghilangkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang tidak diperlukan lagi.
- (5) Peraturan Pemerintah memuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghapusan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Artinya, setiap penggunaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang melalui sistem atau media elektronik harus mendapat izin dari orang tersebut. Berdasarkan undang-undang ini, siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan gugatan class action terhadap organisasi yang menggunakan teknologi informasi dan/atau menjalankan sistem elektronik.

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Hukum di Indonesia

Konstitusi Indonesia, khususnya pasal 28G UUD 1945, menjamin perlindungan hak atas privasi dan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya, serta berhak terhadap rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Secara khusus, belum ada peraturan di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi. Meskipun pasal yang merupakan konstitusi negara ini tidak secara tegas mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun pasal tersebut dapat digunakan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan diri warga negara, termasuk perlindungan data pribadi. Walaupun peraturan mengenai hal ini masih diatur tersendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hanya mewakili sebagian dari perlindungan data pribadi secara umum, namun pemerintah kini telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan data pribadi. Aturan tersebut antara lain terdapat dalam UU ITE.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Fiskal); dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Internet termasuk dalam kategori jasa multimedia yang diartikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Telekomunikasi. (Elsina Rosalinda, 2014). Peraturan di atas menunjukkan bahwa pembatasan internet tunduk pada peraturan perundang-

undangan telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi mengatur sejumlah masalah yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi.

Pasal 22 antara lain melarang siapa pun melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, melawan hukum, atau bersifat manipulatif:

- (a) Akses terhadap jaringan untuk komunikasi;
- (b) Akses terhadap layanan komunikasi; atau
- (c) Akses ke jaringan untuk menghubungkan komunikasi secara eksklusif.

Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat diancam dengan hukuman maksimal Rp 600 juta dan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Selain itu, Pasal 40 melarang siapa pun menyadap data yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi dengan cara apa pun. Hukuman penjara maksimal bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut adalah 15 tahun. Selain itu, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) undang-undang ini, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan dan/atau diterima oleh kliennya melalui jaringan dan/atau layanan yang ditawarkannya. Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini berisiko dikenakan hukuman penjara dua tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta. UU ITE memuat aturan tambahan terkait pengamanan informasi pribadi pengguna internet. Saat ini tidak ada peraturan perlindungan data pribadi khusus berdasarkan undang-undang ini. Meski demikian, peraturan ini sedikit demi sedikit menambah pengetahuan kita tentang cara menjaga data dan informasi elektronik, baik publik maupun swasta (Saragih & Budhijanto, 2020).

UU ITE dalam PP PSTE selanjutnya mewajibkan pengumpulan data elektronik pribadi. Menurut UU ITE, keamanan data pribadi dalam suatu sistem elektronik meliputi pertahanan terhadap penggunaan yang tidak sah, pertahanan terhadap operator sistem elektronik, dan pertahanan terhadap akses dan gangguan yang melanggar hukum. Pasal 26 UU ITE mengamanatkan bahwa setiap penggunaan data pribadi di media elektronik harus mendapat izin dari pemiliknya untuk menjaganya dari penggunaan yang tidak sah. Siapa pun yang tidak menaati klausul ini dapat menghadapi tindakan hukum atas segala kerugian yang dialaminya. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 1) Persetujuan seseorang diperlukan jika ada informasi mengenai data pribadinya yang digunakan melalui media elektronik. 2) Barangsiapa yang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat undang-undang ini. Pasal 26 UU ITE menjelaskan salah satu aspek hak pribadi seseorang adalah data pribadinya. Sedangkan data individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dipertahankan kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya adalah yang dimaksud dengan data pribadi dalam Pasal 1 PP PSTE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian hak pribadi. Isi penjelasannya adalah sebagai berikut: Salah satu aspek hak individu dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah perlindungan data pribadi (hak privasi) (Anugerah & Tantimin, 2022).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak seseorang untuk menjalani kehidupan pribadinya bebas dari campur tangan dikenal sebagai hak pribadi.
- b. Kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa memata-matai identik dengan hak pribadi.
- c. Hak untuk mengontrol akses terhadap data dan informasi tentang kehidupan pribadi seseorang dikenal sebagai hak pribadi..

Jika dibaca secara luas, ketentuan UU ITE berikut ini—ketentuan 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35 yang merupakan bagian dari Bab VII tentang Tindakan yang Dilarang—sebenarnya mengatur perlindungan data. UU ITE melarang mengakses data orang lain tanpa izin menggunakan sistem elektronik untuk mengumpulkan informasi dengan menghindari tindakan keamanan. Selain itu, UU ITE juga menegaskan bahwa penyadapan adalah tindakan ilegal kecuali dilakukan oleh pihak yang mempunyai izin yang sah dalam batas-batas perbuatan hukum. Pelaku mempunyai

tanggung jawab atas perbuatannya, dan siapapun yang merasa dirugikan atas perbuatannya berhak menuntut ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Data pribadi adalah informasi yang berbentuk kode, huruf, angka, simbol, atau identitas pribadi seseorang. Banyak negara juga menggunakan istilah “privasi” atau “informasi pribadi”. 2. Meskipun beberapa negara industri mempunyai undang-undang unik yang melindungi data pribadi, Indonesia belum mengadopsi satupun undang-undang tersebut. Hanya Pasal 26 dan beberapa ayat lain UU ITE yang mengatur soal itu. 3. Karena UU ITE menghormati yurisdiksi ekstrateritorial, maka mereka yang melanggar hukum di negara lain juga dapat menghadapi dampak hukum atas aktivitasnya di Indonesia, meskipun mereka bukan penduduk Indonesia di wilayah Indonesia. 4. Untuk menjaga kepastian hukum dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengguna media digital harus lebih terlindungi dalam melakukan segala aktivitas yang membutuhkan teknologi keuangan dalam bentuk digital, termasuk melakukan peminjaman uang dan melakukan peer-to-peer lending. praktik. 5. Atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/PMH, korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan pengaduan secara perdata dan meminta ganti rugi jika mengalami kerugian. 6. Mereka yang mencuri informasi pribadi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan tanggung jawab kesalahan dengan pembalikan beban bukti adalah jenis tanggung jawab yang paling sesuai untuk diterapkan. 7. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui temuannya sehingga mereka dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi atau meminjam uang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sampaikan terimakasih kepada dosen mata kuliah metode penelitian bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, F., & Tantimin. (2022). Pendurian Data Pribadi di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 419–435.
- Dwipayana, D. P., & Pratama, D. Y. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1), 17–27.
- Kesuma, A. . N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities pembiayaan yang mudah dan cepat . Jasa layanan keuangan Fintech merupakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7, 102–114.
- Saragih, L. K., & Budhijanto, D. (2020). Legal Protection Of Personal Data Against The Abuse Of Personal Data On The Social Media Platform Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan A . Pendahuluan Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global dima. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125–142.